

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, Juli 2024, Halaman 673-679
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12716147)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12716147>

Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap *Psychological Well-Being* Pada Remaja Laki-Laki Berkonflik Hukum

Indri Ardiani^{1*}, Adi Fahrudin¹, Ditta Febrieta¹

¹Universitas Bhayangkara Jakarta, Jakarta
*Email: 202010515232@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Di era modern ini, berbagai masalah sosial muncul di wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk di kalangan remaja yang sering terlibat dalam tindakan pidana. Remaja dalam fase transisi dari anak-anak menuju dewasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga rentan melakukan perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba. WHO menyatakan bahwa remaja adalah fase adaptasi dari anak menuju dewasa, dengan rentang usia 12 hingga 24 tahun. Kenakalan remaja yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum serius, terutama bagi mereka dari keluarga tidak stabil. Dukungan sosial yang memadai dari keluarga, teman, dan lingkungan sangat penting untuk membantu remaja mengatasi dampak negatif dari konflik hukum dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Penelitian ini mengkaji pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja berkonflik hukum di Lapas X, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linear dan melibatkan 150 remaja laki-laki berusia 18-22 tahun sebagai sampel. Instrumen penelitian menggunakan skala Guttman dengan uji validitas dan reliabilitas yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif signifikan antara dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis, dengan koefisien korelasi 0,851 dan kontribusi sebesar 72,4%. Kesimpulan menegaskan pentingnya meningkatkan dukungan sosial untuk kesejahteraan psikologis remaja berkonflik hukum, serta menyarankan penelitian lebih lanjut dengan jumlah responden lebih besar. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi remaja serta pengembangan program intervensi yang efektif.

Kata kunci: *Psychological well-being*; dukungan sosial; remaja laki-laki

Abstract

In this modern era, various social problems arise in urban and rural areas, including among adolescents who are often involved in criminal acts. Adolescents in the transition phase from children to adults are highly influenced by the environment, making them vulnerable to deviant behaviour such as drug abuse. WHO states that adolescence is a phase of adaptation from child to adult, with an age range of 12 to 24 years. Juvenile delinquency that is not handled properly can develop into serious legal offences, especially for those from unstable families. Adequate social support from family, friends and the environment is essential to help adolescents overcome the negative impact of legal conflicts and improve their psychological well-being. This study examines the influence of social support on the psychological well-being of adolescents in conflict with the law in Correctional Facility X, using a quantitative approach with linear regression and involving 150 male adolescents aged 18-22 years as samples. The research instrument used a Guttman scale with adequate validity and reliability tests. The results showed a significant positive relationship between social support and psychological well-being, with a correlation coefficient of 0.851 and a contribution of 72.4%. The conclusion emphasises the importance of improving social support for the psychological well-being of adolescents in conflict with the law, and suggests further research with a larger number of respondents. This study provides important insights for correctional institutions in their efforts to rehabilitate adolescents and develop effective intervention programmes.

Keywords: *Psychological well-being; social support; adolescent boys*

Article Info

Received date: 1 Juli 2024

Revised date: 5 Juli 2024

Accepted date: 10 Juli 2024

PENDAHULUAN

Di era modern ini berbagai persoalan muncul di wilayah manapun baik di kota maupun di desa. Berbagai persoalan yang muncul beraneka ragam yang mencakup aspek pendidikan, perekonomian, dan aspek lainnya. Persoalan tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu dewasa, tetapi juga oleh remaja dan anak-anak yang sering terlibat dalam tindakan pidana dan menyalahi peraturan hukum. Remaja adalah masa dimana seseorang mengalami perubahan baik fisik, psikologis, sosial maupun emosional. Remaja, yang berada pada fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa, seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut.

WHO menyatakan bahwa remaja adalah fase adaptasi peralihan dari anak menuju dewasa, dengan rentang umur 12 hingga 24 tahun. Dalam psikologi, rentang umur remaja terbagi menjadi tiga bagian: remaja awal (10-13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun), dan remaja akhir (17-19 tahun) (Amalia & Nuqul, 2022). Remaja berada dalam kelompok umur yang paling rentan dalam masyarakat, di mana mereka mengalami perubahan biologis dan sosial yang mempengaruhi integritas mereka, serta mencoba mengembangkan identitas melalui peran yang jelas. Jika mereka gagal dalam mencapai integritas ini, mereka akan terlibat dalam perilaku nakal, seperti mencoba rokok atau narkoba (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023). Pertemanan yang negatif juga menjadi faktor yang mendorong remaja menggunakan narkoba, mulai dari coba-coba hingga ketergantungan (Amanda et al., 2017).

Apabila tidak diatasi, kenakalan remaja dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum serius. Remaja yang terlibat dalam tindakan seperti penyalahgunaan narkoba seringkali berasal dari lingkungan keluarga yang tidak stabil, misalnya perceraian atau orang tua yang sibuk, sehingga anak kurang mendapat perhatian yang narkoba (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023). Remaja yang berkonflik hukum tidak hanya terbatas pada narkoba, tetapi juga tindakan melanggar norma sosial seperti pencurian dan perkelahian (Wati, 2021). Bagian kenakalan ini dikelompokkan menjadi 3 bentuk yakni kenakalan biasa, lalu kenakalan yang mengarah pada pelanggaran, serta kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba (Rulmuzu, 2021). Perilaku mereka yang melanggar hukum seringkali disebabkan oleh pengabaian aturan hukum dan norma sosial, contohnya kasus hubungan seks di luar nikah dan penggunaan narkoba (Putra, 2017). Data menunjukkan tingginya angka remaja terlibat konflik hukum di Bekasi, dengan 176 kasus pada Februari 2023, mencakup narkoba, pencurian hingga pemerkosaan (SimfoniPPA, 2023).

Remaja yang divonis terlibat konflik hukum menghadapi masalah kehilangan kebebasan dan stigma sosial, mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. (Dewi & Taufik, 2022). Remaja berkonflik hukum yang divonis pengadilan untuk dibina dilembaga pasyarakatan (Lapas) akan merasa gagal dalam menjalani hidup sehingga timbul rasa marah, benci, gelisah, dan putus asa oleh karena itu mengalami masalah Psychological well-being yang rendah, jika keadaan tersebut tidak tertangani tentunya mereka sulit untuk mendapatkan keadaan yang dinamakan kesejahteraan psikologi atau Psychological well-being mereka perlu mendapat perlakuan yang manusiawi dan mengedepankan hak-hak mereka terkait masa depannya kelak. (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023).

Psychological well-being termasuk sebuah kondisi dimana mereka menerima jati dirinya, membentuk hubungan interaksi yang hangat, mempunyai makna kehidupan, serta merealisasikan potensi yang dimilikinya (Dirna Armanda et al., 2022). Psychological well-being dapat menjadikan keterampilan mereka guna menerima jati dirinya dengan hal baik maupun buruk serta mempunyai kondisi psikologis keseimbangan dinatara dirinya terhadap lingkungan social (Wardani & Maryam, 2023). Psychological well-being dengan kategori seorang remaja berkonflik hukum dirasa penting yang harus diperhatikan karena mereka rentan memiliki risiko mengalami gangguan psikologis, mereka membutuhkan perhatian khusus terhadap Psychological well-being mereka.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang gambaran Psychological well-being pada remaja di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) (March Pattipeiluhu et al., n.d. 2022) dan peran Psychological well-being dalam mengatasi kenakalan Yusuf (2022). Hasil penelitian (March Pattipeiluhu et al., n.d. (2022) menyatakan terdapat fenomena Gambaran Psychological well-being Anak Didik Pasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak baik dari ketiga subjek

terhadap anak didik LPKA. Dalam sebuah otonomi dimensi, terdapat keterampilan dari ketiga subjek untuk mengatur kehidupan serta perbuatannya misal patuh terhadap orang tua. Namun, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal jumlah responden yang terbatas dan belum memperkaya referensi terkait fenomena remaja berkonflik hukum di lingkungan lapas. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya mengeksplorasi dukungan sosial sebagai faktor penunjang utama dalam meningkatkan Psychological well-beingremaja berkonflik hukum. Yusuf (2022) dalam penelitiannya tentang gambaran Psychological well-beinganak pelaku kejahatan asusila di LPKA Kelas 1 A Kota X dan peran Psychological well-beingdalam mengatasi kenakalan siswa di MA X, mengungkapkan bahwa anak pelaku kejahatan asusila memiliki gambaran Psychological well-beingyang buruk, serta menjelaskan sistem peradilan pidana anak yang mencakup seluruh proses penyelesaian perkara dari penyelidikan hingga pembimbingan pasca-pidana.

Psychological well-beingyang tinggi pada remaja berkonflik hukum dapat membentuk kepribadian yang baik, membantu mengatasi masalah akibat konflik hukum, dan memungkinkan mereka untuk lebih cepat kembali ke masyarakat serta mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pentingnya kesejahteraan psikologis (Psychological well-being) individu dapat ditinjau dari dukungan sosial yang diberikan lingkungan sekitarnya bermula dari keluarganya, kawannya, serta lingkungan yang kemudian individu merasakan kenyamanan serta rasa dihargai (Sarafino, 2011). Remaja memperoleh dukungan sosial dengan tingkat kebaikan optimal, maka mempunyai derajat sosial kehidupan baik. Dapat diperoleh simpulan mengenai dukungan sosial mempunyai dampak penting pada psychological well-being, pernyataan tersebut selaras dengan teori Huppert (2009), dengan pernyataannya mengenai dukungan sosial menjadi aspek yang memberikan pengaruh terhadap psychological well-being. Hasil Penelitian Susisalingrum dan Wijoyo (Susilaningrum & Wijono, 2023) menyatakan mengenai aspek dukungan sosial terutama dukungan keluarga mempunyai peranan utama untuk membangun mimpi anak binaan dari kelembagaan masyarakat melalui pemberian motivasi untuk melaksanakan berbagai tindakan positif. Dukungan sosial dapat mempengaruhi keadaan fisik serta psikologis.

Ryff & Keyes (1995) menyatakan mengenai parameter yang memberikan pengaruh terhadap tingkatan kesejahteraan psikologis individu yakni dukungan sosial. Aspek tersebut sejalan dengan pernyataan dari Susanti dan Maryam (2013) yakni kesejahteraan psikologis termasuk ke dalam peranan penting terutama remaja yang ada pada kelembagaan pemasyarakatan khusus anak (LPKA), terbatasnya dukungan sosial selama menjalankan tahapan pembinaan dapat memberikan dampak buruk pada pengaruh kepuasan hidup serta kesejahteraan psikologis remaja selama berada di kelembagaan pemasyarakatan.

Hasil Observasi dilaksanakan pada tanggal 23 november 2023 sampai 27 november 2023 kepada para remaja berkonflik hukum yang bertempat di Lapas x Kelas IIA memberikan penjelasan mereka mempunyai tingkat percaya tinggi yang rendah bahkan mereka merasakan hal kesulitan dalam menceritakan sesuatu karena mereka juga kehilangan makna kehidupan, arah serta impian cita-cita. Dalam menjalani masa pidana, para remaja berkonflik hukum membutuhkan dukungan sosial, dimana layanan Lapas seperti menjalankan kegiatan bersama merupakan salah satu bentuknya, maka remaja berkonflik hukum bisa sedikit berdamai dengan dirinya sendiri dan lebih percaya diri dalam menghadapi kemunduran-kemunduran yang di alami mereka baik pada komponen fisik ataupun psikis dengan melaksanakan aspek positif serta melaksanakan aktivitas yang ada.

Oleh karenanya, Penliti tertarik untuk mengkaji mengenai pengaruh dukungan sosial terhadap Psychological well-beingremaja yang berkonflik hukum di Lapas X. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh dukungan sosial terhadap Psychological well-beingremaja yang berkonflik hukum di lapas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Psychological well-beinguntuk mencari solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pemasyarakatan dan pihak terkait dalam upaya rehabilitasi remaja berkonflik hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dengan menambah wawasan mengenai pentingnya dukungan sosial dalam meningkatkan Psychological well-beingremaja yang berkonflik hukum, serta menawarkan kebaruan dengan fokus pada interaksi antara dukungan sosial dan Psychological well-beingdi lingkungan lapas, yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi dasar

untuk pengembangan program intervensi yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan psikologis remaja di lapas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi linier. Menurut Purwanza (2022), penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian ilmiah yang sistematis yang mempelajari bagian-bagian fenomena dan hubungannya. Penelitian kuantitatif menggunakan data numerik atau angka sebagai dasar pengetahuan. Metode ini dianggap ilmiah karena memenuhi kaidah-kaidah yang konkrit, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Periantolo (2016) menjelaskan bahwa populasi adalah subjek yang dikenakan generalisasi dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, populasi adalah remaja berkonflik hukum di Lapas Kelas II A. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik memilih sampel dengan karakteristik khusus yang sudah ditentukan oleh peneliti. Sampel yang digunakan adalah remaja laki-laki berusia 18-22 tahun yang terlibat konflik hukum dan menjadi narapidana di lapas X. Total populasi adalah 163 remaja laki-laki berkonflik hukum, dan ukuran sampel minimal yang dibutuhkan adalah 150 responden berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi G*power.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah skala Guttman, yang menyediakan jawaban tegas YA atau TIDAK (Sugiyono., 2016). Skala Psychological well-being yang digunakan didasarkan pada enam aspek yang dikemukakan oleh C. D. Ryff (2014): penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi. Skala dukungan sosial diukur berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Sarafino (2011), yaitu dukungan emosional atau penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan penghargaan, dengan jawaban YA atau TIDAK. Validitas alat ukur ditentukan berdasarkan correlation coefficient sebesar nilai $r \geq 0,3$ untuk skala Psychological well-being dan skala dukungan sosial sebesar $\geq 0,300$, dengan reliabilitas masing-masing sebesar 0,928 dan 0,900. Data dianalisis menggunakan uji asumsi dasar yang meliputi uji normalitas dengan bantuan software IBM SPSS (Statistics Package for Social Science) Versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk untuk melihat hipotesis yang diberikan bisa diterima atau tidak. Hipotesis yang diberikan yakni adanya pengaruh antara dukungan sosial terhadap Psychological well-being pada remaja laki-laki berkonflik hukum di lapas X. Penelitian ini dilakukan di Lapas Bulak Kapal Kelas II A Bekasi, dengan responden remaja berkonflik hukum yang memenuhi kriteria tertentu. Penelitian diawali dengan menentukan fenomena yang relevan, melakukan survei awal, menyusun proposal penelitian, serta menentukan variabel penelitian yaitu Psychological well-being dan dukungan sosial. Selanjutnya, peneliti menyusun teori terkait kedua variabel, menentukan alat ukur, menyusun hipotesis, menentukan populasi dan teknik sampling, serta mendiskusikan alat ukur dengan dosen pembimbing.

Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 20 Maret 2023 sampai 31 Maret 2024, sehingga diperoleh 150 responden remaja laki-laki. Kriteria responden yang ditentukan adalah remaja yang terlibat konflik hukum, berusia 18-22 tahun, dan menjadi narapidana di Lapas Bulak Kapal. Peneliti menyebarkan kuesioner alat ukur penelitian secara langsung dan mendampingi setiap responden dalam pengisian kuesioner untuk memudahkan menjangkau responden dalam lingkup yang lebih luas serta mengurangi kebingungan karena kondisi aktivitas yang terbatas. Berdasarkan profil responden, sebanyak 150 responden laki-laki dengan distribusi usia sebagai berikut: 18 tahun (18.7%), 19 tahun (40%), 20 tahun (10.7%), 21 tahun (6.0%), dan 22 tahun (24.7%). Tingkat pendidikan responden terdiri dari SD (13.3%), SMP (21.3%), SMA (64.7%), dan D4 (7%).

Tabel 1. Uji Normalitas Penelitian

	Uji Normalitas	Uji Linieritas
Sign	0.000	0.242
Keterangan	Uji asumsi tidak terpenuhi	Uji asumsi terpenuhi

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji normalitas, hasil data dapat dikatakan normal apabila memiliki signifikansi $>.000$ Sementara data yang dihasilkan dari kuosioner menunjukkan hasil tidak normal karena memiliki signifikansi >0.242 . Hasil uji normalitas yang telah dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode uji Spearmant's Rho dan didapatkan hasil signifikansi sebesar <0.00 . Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dinyatakan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas.

Kemudian Pada uji validitas dan reliabilitas untuk variabel dukungan sosial diperoleh hasil sangat reliabel dan untuk variabel Psychological well-being hasilnya reliabel. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dinyatakan tidak normal namun linier, sehingga uji asumsi normalitas kedua variabel tidak terpenuhi namun uji asumsi linieritas nya terpenuhi. Pada uji validitas dan reliabilitas untuk variabel dukungan sosial diperoleh hasil sangat reliabel dan untuk variabel Psychological well-being hasilnya reliabel. Dikarenakan data yang tidak normal, maka selanjutnya peneliti melakukan uji korelasi menggunakan Spearmant's Rho. Pengujian menggunakan Spearmant's Rho ini, membuktikan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima, yakni terdapat pengaruh oleh dukungan sosial terhadap Psychological well-being pada remaja laki-laki berkonflik hukum di lapas x.

Tabel 2. Kategorisasi Skor Psychological well-being

Kategorisasi	Batas Nilai	N	Presentase
Rendah	$<59,72$	140	93.3%
Sedang	$59,72 \leq x \leq 100,20$	10	6.7%
Total		150	100%

Tabel 3. Kategorisasi dukungan sosial

Kategorisasi	Batas Nilai	N	Presentase
Rendah	26,79	15	76.7%
Sedang	$26,79 \leq x \leq 27,20$	27	18%
Tinggi	$27,20 \leq x$	8	5.3%
Total		150	100%

Selanjutnya dalam Uji kategorisasi yang telah dilakukan apabila merujuk pada hasil mean empirik maka maka didapatkan hasil mengenai hubungan antara dukungan sosial dan Psychological well-being pada remaja berkonflik hukum menunjukkan temuan yang signifikan. Kategorisasi Psychological well-being mengungkapkan bahwa mayoritas responden (93,3% atau 140 orang) berada pada kategori rendah, sementara hanya 6,7% (10 orang) berada pada kategori sedang. Sementara itu, dukungan sosial juga menunjukkan pola serupa dengan 76,7% (115 responden) berada pada kategori rendah, 18% (27 responden) pada kategori sedang, dan hanya 5,3% (8 responden) pada kategori tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Klasifikasi Kekuatan Korelasi

Variabel		Dukungan Sosial	Psychological Well-Being
Dukungan Sosial	<i>Pearson Corelation</i>	1	0.851**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	—	0.000
	<i>N</i>	149	149
	<i>Pearson Corelation</i>	0.851**	1
Psychological Well-Being	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0.000	—
	<i>N</i>	149	150

Analisis statistik lebih lanjut menggunakan uji korelasi rank Spearman mengonfirmasi adanya hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dan Psychological well-being, dengan koefisien korelasi sebesar 0,851. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa dukungan sosial memberikan kontribusi substansial sebesar 72,4% terhadap Psychological well-being, dengan persamaan regresi $Y = 3,821 + 0,851X$. Meskipun Azwar (2018) menyatakan bahwa uji kategorisasi tidak secara langsung menggambarkan korelasi antar variabel, dominasi kategori rendah pada kedua variabel mengindikasikan adanya kecenderungan yang konsisten. Temuan ini sejalan dengan penelitian Helwig et al., (2018). yang juga menemukan tingkat sedang dalam kategorisasi data serupa. Hasil ini menegaskan pentingnya meningkatkan dukungan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan Psychological well-being remaja berkonflik hukum, mengingat kontribusi signifikan yang diberikan oleh dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis mereka.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan Psychological well-being pada remaja laki-laki berkonflik hukum. Uji korelasi rank Spearman menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,851 dengan nilai signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,05$), menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara kedua variabel. Analisis regresi linear sederhana mengonfirmasi pengaruh signifikan dukungan sosial terhadap Psychological well-being, dengan nilai F hitung sebesar 385,2221 ($p < 0,05$). Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,724 menunjukkan bahwa dukungan sosial berkontribusi sebesar 72,4% terhadap variasi Psychological well-being, sementara 27,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 3,821 + 0,851X$, mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% dalam dukungan sosial akan meningkatkan Psychological well-being sebesar 0,851. Selanjutnya berdasarkan nilai koefisien determinasi (R Square) didapatkan hasil sebesar 0.724 yang mengandung pengertian bahwa sumbangan relative yang diberikan dukungan sosial 72,4% dan sebanyak 27,6% disebabkan oleh faktor lain diluar dari penelitian yang dilakukan.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Yakni penelitian ini memiliki kebaruan pada latar tempat dilakukannya penelitian karena belum pernah dilakukan pada subjek di lokasi tersebut. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak seimbang jumlah antara responden laki-laki dan adanya dalam proses pengambilan data sehingga hasil pengisian kuesioner yang didapatkan dari responden diluar kendali peneliti serta adanya perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda-beda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara dukungan sosial dengan Psychological well-being. Dukungan sosial terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Psychological well-being, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh dukungan sosial terhadap Psychological well-being diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima individu, maka semakin baik tingkat kesejahteraan

psikologisnya. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang masih cukup terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak jumlah responden yang lebih akurat dan terbaru sesuai topik yang dibahas agar hasil penelitian lebih komprehensif dan valid. Selain itu, bagi remaja laki-laki yang berkonflik dengan hukum di lapas X, diharapkan dapat menumbuhkan dukungan sosial di dalam lapas untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk memperkaya referensi dan memperdalam fenomena mengenai remaja laki-laki yang berkonflik dengan hukum di lingkungan lapas, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Nuqul, F. L. (2020). Resiliensi pada anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Indonesia ditinjau dari efikasi diri. *Jurnal A-Qalb*, 11(2), 38–48. <https://doi.org/10.15548/alqalb.v11i1.1223>
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). Definisi validitas. *NBER Working Papers*, 89.
- Dewi, A. D., & Taufik, T. (2022). Resiliensi Anak Yang Pernah Berhadapan Dengan Hukum. *Share : Social Work Journal*, 12(1), 34. <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.35489>
- Dirna Armanda, C. (2022) Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, M., & Keilmuan Keperawatan Keluarga Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, B. (N.D.). *Psychological Well-Being Pada Remaja Laki-Laki Di Sekolah Menengah Atas Psychological Well-Being In Adolescent Boys In Senior High School*.
- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-Wecksler, E. T. (2018). Pengaruh Persepsi Stigma Sosial Dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana. 3(2), 183–207.
- Huppert, F. A. (2009). Psychological well-being: Evidence regarding its causes and consequences. *Applied Psychology: Health and Well-being*, 1(2), 137–164.
- March Pattipeiluhu, J., Aryanti Kristianingsih, S., & Info, A. (2022). Gambaran Psychological Well-Being Anak Didik Pemasaryakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Imiah Psikologi*, 10, 752–760. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i4>
- Periantolo, J. (2016). *Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi (1st ed.)*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., & Darwin. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. In *Media Sains Indonesia* (Issue March).
- Rulmuzu, F. (2021). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 364–373. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1727>
- Sarafino, E. P. (2011). *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions* (7th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, V. W., & Maryam, E. W. (2013). Psychological Well-Being of Juvenile Convicts at Class IIA Correctional Institution Sidoarjo. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 10–21.
- Susilaningrum, H., & Wijono, S. (2023). Dukungan sosial dengan work life balance pada pekerja wanita yang telah menikah di PT. X Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7297–7306.
- Wardani, K. B., & Maryam, E. W. (2023). *The Relationship Between Psychological Well Being and Self- Adjustment in Santri Hubungan Antara Psychological Well Being dan Penyesuaian Diri pada Santri*. 1–8.
- Wati, U. R. (2021). Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *LEX Renaissan*, 6(3), 633–645.
- Yuarini Wahyu Pertiwi H., Saut, E. H., & Wicaksono, S. (2023). *Psikologi forensik sebuah pengantar*.
- Yusuf, U. Y. (2022). *Gambaran Psychological Well-Being Anak Pelaku Kejahatan Asusila LPKA Kelas 1A Kota Tangerang*. Universitas Mercu Buana Jakarta.